BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 062/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemuktahiran Data Pemilih**

Kepada YTH :

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemuktahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomo 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020 yamg dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 3 Desember 2020. Kemudian dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilihan tersebut kami beberapa potensi pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi diataranya :

1. PPDP tidak melakukan coklit;
2. PPDP melakukan coklit tidak sesuai prosedur, termasuk protocol Covid-19;
3. PPDP tidak menepelkan stiker coklit;
4. PPDP tidak memberikan tanda bukti coklit pada pemilih;
5. PPDP yang melakukan tidak terdaftar di SK (diwakili);
6. PPDP tidak independen (Pengurus Parpol / Tim Paslon);
7. PPS tidak melakukan rekapitulasi hasil pemuktahiran;

8. PPK dan PPS tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atau pengawas terakit data pemilih;
9. Masih terdapatnya data pemilih yang bermasalah (meninggal dunia, belum 17 tahun, berstatus TNI/Polri, Nik/NKK tidak sesui, pemilih ganda dan lain-lain).

Atas upaya Bawaslu Kota Balikpapan dalam melakukan pencegahan, maka dengan ini kami menyampaikan imbauan kepada saudara untuk dapat dijalankan proses pelaksaan tahapan pemuktahiran data dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksnakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 13 Juli 2020

Ketua,



Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH ;

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*